B A B I

P E N D A H U L U A N

A. Latar belakang masalah

Di dalam masyarakat segala macam kontak sosial dapat terjadi baik yang bersifat kusus maupum yang bersifat umum, mulai dari kontak antar individu, individu dengan kelompok, semuanya tidak lepas dari persoalan yang timbul sebagai akibat adanya kontak sosial tersebut. Oleh sebab itu dibuatlah peraturan- peraturan sesuai dengan kebutuhan atau masalah yang terjadi. Termasuk di dalamnya peraturan-peraturan yang di buat antar individu untuk melindungi kepentingan masing-masing pihak agar tidak dirugikan atau merugikan pihak lain.

Al Qur'an diturunkan oleh Alloh SWT kepada Nabi Muhammad saw. melauli malaikat Jibril, dimaksudkan agar dijadikan petunjuk, pedoman dan aturan hukum dalam segala kehidupan manusia. Hal ini sebagaimana di sebutkan dalam Firman-Nya sebagai berikut :

شهر رمضان الذى انزل فيه القرآن هدى للناس وبينت
من الهدى والفرقان (البقرة : ١٨٥)

(" Bulan Romadlon bulan yang di dalamnya diturunkan - (permulaan) Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batal ").

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai pedoman hidup, disebutkan dalam firman Alloh SWT. :

ذلك الكتب لا ريب فيه هدى للمتقين (البقرة : ٢)

("Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertaqwa").

Islam membenarkan seorang Muslim berdagang dan berusaha secara perseorangan membenarkan juga penggabungan modal dan tenaga dalam bentuk perkongsian. (Hamzah Ya'qub, 1984 : 259).

Dengan penggabungan kekuatan perseorangan tadi terjadilah suatu kogotong-royongan yang memungkinkan usaha dapat berjalan lancar. Namun Islam memberi batasan atas usaha yang dilakukan, baik oleh perseorangan maupun kelompok. Yaitu yang dapat dikategorikan halal dan mengandung kebaikam, sebagaimana firman Alloh SWT

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان (المائدة : ٢)

("Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikam dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran ").

Salah satu contoh dari bentuk usaha perkongsian yang banyak terjadi di dalam masyarakat, khususnya di Indonesia adalah kerja sama bagi hasil yang sifatnya saling menguntungkan kedua belah pihak (pemilik-modal dan pekerja).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam masalah ini (bagi hasil), islam hanya memberikan ketentuan secara garis besarnya saja, yai tu agar dibuatkan suatu perjamjian antara kedua belah pihak sebab bagi hasil termasuk salah satu bentuk mua malah yang harus dilaksanakan dengan suatu perjanjian sebagaimana firman Alloh SWT. :

يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى
فاكتبوه (البقرة : ٢٨٢)

(" Hai orang-orang yang beriman, apabila kaliam bermu amalah tidak secara tunai untuk waktu tertentu hendak lah kaliam catat").

يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود (المائدة : ١)

(" Hai orang-orang beriman, taatilah aqad-aqad perjan jian itu ").

Dalam pasal 1233 KUH Perdata, perjanjian meru pakan salah satu sumber perikatan disamping Undang - undang.

(R. Subekti, R. Tjitro Sudibio, 1986, 291).

Di dalam Islam masalah perjanjiam termasuk da lam Ahkamul Amaliyah (Hukum-hukum Amal) yang berkai - tan erat dengan seluruh tindakan atau perbuatan mukal laf, baik ucapan, perbuatan, perjanjian (aqad) dan ma salah belanja.

(TM. Hasbi Ash Shiddieqy, 1980, 38).

Rasululloh saw. pernah memberikan contoh ten-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tang bagi hasil tersebut, sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar :

عن ابن عمر ان النبى صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع

(" Dari Ibnu Umar bahwasanya Rosululloh saw. telah melakukan muamalah dengan penduduk Khaibar dengan separuh hasil yang keluar dari buah atau bijian ").
(Al Bukhari III, 1986 : 10).

Islam tidak hanya membenarkannya melainkan juga memberikan dorongan dan pengarahan agar kerja sama itu berjalan pada jalan yang lurus dan yang diridloi oleh Alloh.

Dalam praktek kehidupan kaum Muslimin, kerjasama bagi hasil sudah sering dilakukan. Antara lain dapat dilihat pada pelaksanaan kerja sama bagi hasil antara pemilik sapi dan pemelihara ternak di Desa Sebandung Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan.

Hanya saja, kerja sama bagi hasil diatas yang intinya merupakan usaha pemeliharaan dan perawatan ternak sapi lebih merupakan sistem perburuhan (Ijarah) ketimbang usaha kerja sama. Hal ini terjadi karena bagi pemilik sapi tidak mempunyai banyak waktu dan kesempatan, karena telah memiliki pekerjaan lain yang tetap dan tidak dapat diwakilkan, juga tidak mempunyai kemampuan karena tenaganya tidak memungkinkan untuk merawat sapi-sapinya yang banyak, sehingga sapi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sapi tersebut diserahkan kepada orang lain (pemelihara ternak) untuk dirawatnya. Sedangkan bagi pemelihara ternak waktu dan kesempatan cukup luas, disamping dengan adanya pekerjaan sambilan juga dapat menambah pendapatan (income) mereka.

Dalam pelaksanaan sistem ini pemilik sapi menyerahkan sapinya kepada pemelihara ternak untuk dirawat dengan tidak menentukan jangka waktu perjanjian, yang dirasakan oelh warga masyarakat desa Sebandung - kerja sama ini banyak menguntungkan. Sedangkan menurut pengamatan kami nampak adanya unsur-unsur yang memberatkan atau merugikan puhak lain (dalam hal ini pemelihara ternak), karena bagian atau hak yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan waktu atau masa kerja mereka.

Berkaitan dengan paparan diatas, untuk membuat suatu pembahasan yang lebih sempurna tentang pelaksanaan bagi hasil ternak sapi yang mereka lakukan serta bagaimana status hukumnya menurut pandangan hukum islam, maka mutlak diperlukan data-data yang akurat dengan melakukan suatu penelitian melalui teknik serta metode tertentu.

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan paparan pada latar belakang masa-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lah tersebut diatas, dapat diketahui bahwa di dalam - nya terdapat permasalahan pokok yang akan dibahas se cara rinci berdasarkan pada disiplin ilmu Syari'ah , sebagaimana bertumpu pada pokok pembahasan sebagai be rikut :

" Praktek Perjanjian Bagi Hasil Ternak Sapi ".

Mengingat pihak-pihak yang berkaitan langsung-dengan ternak sapi adalah orang-orang yang beragama Islam, maka pembahasan ini menggunakan petunjuk dan pedoman pokok hukum Islam yaitu Al-Qur'an, Al-Hadist, serta dilengkapi dengan pendapat-pendapat para Ulama Mujtahid yang masyhur yaitu kitab-kitab fiqh.

C. Pembatasan Masalah

Permasalahan yang telah dipaparkan diatas masih bersifat umum, sehingga perlu adanya pembatasan masalah agar dalam pembahasan selanjutnya dapat menga rah pada tujuan yang terencana. Adapun pembatasan ma salah yang dimaksudkan adalah sebagai berikut :

- Dari segi obyek : Ternak sapi.
- Dari segi subyek : Sebagai responden adalah para pemilik sapi , pemelihara ternak, tokoh masyarakat serta a parat desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Dari segi tempat : Desa Sebandung kecamatan Sukorejo kabupaten Pasuruan.
- Dari segi waktu : Selama tahun 1994
- Dari segi aktifitas : Praktek perjanjian bagi hasil ternak sapi antara pemilik sapi dan pemelihara ternak sapi.

Dari pembatasan masalah diatas, dapat disimpulkan bahwa pembahasan ini berfokus pada " Praktek perjanjian bagi hasil ternak sapi ynag dilakukan oleh orang-orang Islam di desa Sebandung kecamatan Sukorejo kabupaten Pasuruan pada tahun 1994 ".

D. Perumusan masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, selanjutnya diperlukan adanya suatu rumusan masalah secara singkat sebagai kerangka operasional. Rumusan tersebut dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana deskripsi tentang praktek perjanjian bagi hasil ternak sapi yang dilakukan warga masyarakat desa Sebandung kecamatan Sukorejo kabupaten Pasuruan pada tahun 1994 ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktek per

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

janjian bagi hasil ternak sapi tersebut ?

E. Tujuan studi

Bertitik tolak dari pertanyaan-pertanyaan yang tercantum dalam perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari studi ini adalah sebagai beri kut :

1. Untuk mendiskripsikan praktek perjanjian nagi hasil ternak sapi yang dilakukan oleh orang-orang Islam di desa Sebandung kecamatan Sukorejo kabupaten Pasuruan.
2. Untuk menetapkan apakah dalam perjanjian tersebut terdapat penyimpangan-penyimpangan dari hukum Islam atau tidak.

F. Kegunaan studi

Hasil studi ini diharapkan dapat bermanfaat minimal sebagai berikut :

1. Dapat dijadikan bahan pedoman untuk menyusun hipotesis bagi penelitian selanjutnya, untuk mengetahui dan menetapkan sistem perjanjian bagi hasil ternak sapi yang disahkan menurut hukum Islam.
2. Juga dapat dimanfaatkan sebagai pedoman oleh masyarakat khususnya di desa Sebandung dalam masalah yang berkaitan dengan bagi hasil khususnya bagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hasil ternak sapi.

G. Pelaksanaan penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah kecamatan Sukorejo kabupaten Pasuruan, tepatnya di desa Sebandung yang merupakan desa yang dijadikan sampel dalam penelitian kami. Karen di desa inilah adanya praktek perjanjian bagi hasil ternak sapi tiu terjadi.

2. Subyek penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subyek adalah para pemilik sapi dan pemelihara ternak yang terlibat langsung dalam perjanjian bagi hasil Disamping itu sebagai data penunjang dan pelengkap berupa data informatif dari pemuka masyarakat serta pihak yang berwenang yaitu Kepala Desa Sebandung serta aparatnya.

3. Populasi dan sampel

Sesuai dengan judul dan pembahasan skripsi ini, maka yang dijadikan populasi adalah desa Sebandung kecamatan Sukorejo kabupaten Pasuruan, sedangkan sampelnya adalah beberapa orang yang melaksanakan perjanjian bagi hasil ternak sapi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Data-data yang diperoleh

Berdasarkan rumusan masalah diatas, data yang berhasil diperoleh meliputi :

a. Pembuatan perjanjian, yang meliputi :
   1. Tempat pembuatan perjanjian.
   2. Waktu pembuatan perjanjian.
   3. Para pelaku pembuatan perjanjian.
   4. Teknik pembuatan perjanjian.
   5. Sarana yang dipakai dalam pembuatan perjanjian
b. Penetapan bagian masing-masing pihak , yang meliputi :
   1. Peran para pihak dalam menetapkan bagian masing-masing.
   2. Dasar-dasar yang digunakan dalam menetapkan bagian masing-masing.
c. Aqad perjanjian, yang meliputi :
   1. Bentuk aqad.
   2. Sarana yang dipakai dalam aqad.
   3. Tempat pelaksanaan aqad.
   4. Waktu pelaksanaan aqad.
   5. Orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan aqad.
d. Pelaksanaan pembagian hasil ternak sapi, yang meliputi :
   1. Teknik pembagian hasil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. waktu pembagian hasil.

5. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

a. Sepuluh orang pemilik sapi.

b. Sepuluh orang pemelihara ternak sapi.

c. Tokoh formal : Kepala Desa dan Sekretaris Desa serta pamong desa

d. Tokoh Agama : terdiri dari seorang tokoh masya rakat.

6. Teknik penggalian data

Dalam penggalian data digunakan teknik wawancara. Disini kami usahakan pertanyaan secara rinci agar data yang kami peroleh semaksimal mung kin tentang sistem bagi hasil ternak sapi di desa Sebandung kecamatan Sukorejo kabupaten Pasuruan. Teknik ini kamu pergunakan untuk menggali data -da ta dari para pemilik sapi, pemelihara ternak dan lain-lain yang memungkinkan dengan pedoman wawanca ra yang sudah dipersiapkan.

7. Metode analisis data

Dalam mengolah data-data dan menganalisa da ta yang diperlukan, dipakai metode sebagai berikut

a. Editing

Yang dimaksud adalah pemeriksaan kembali

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara satu dengan yang lainnya, relevansi dan keseragaman satuan atau kelompok.

b. Pengorganisasian

Menyusun dan mensistematisasikan data-data yang diperoleh dalam kerangka yang sudah direncanakan sebelumnya.

8. Metode bahasan hasil riset

a. Metode Induktif

Metode yang digunakan untuk mengemukakan-kenyataan dari hasil penelitian yang bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan kepada yang bersifat umum, yaitu sistem perjanjian bagi hasil ternak sapi di desa Sebandung kecamatan Sukorejo kabupaten Pasuruan.

b. Metode Deduktif

Metode yang digunakan untuk mengambil kesimpulan dari realita-realita yang umum agar menjadi kesimpulan khusus atau menguaraikan hal hal yang bertujuan kearah kesimpulan yang khusus dari hasil penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id